

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah wajib menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi maksimal sebesar 90% dari jumlah kuota yang dimiliki, 5% digunakan dengan jalur prestasi, dan 5% digunakan pada jalur perpindahan orangtua (Permendikbud No. 20 Tahun 2019). Adanya Kebijakan Sistem Zonasi ini merupakan cara pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan yang ditujukan untuk seluruh sekolah agar dapat menerima peserta didik dengan kapasitas yang telah ditentukan sehingga tidak ada lagi sekolah yang merasa kekurangan peserta didik dan memberikan kemudahan peserta didik bersekolah yang lebih dekat dengan rumah (Novrian, 2019:83).

Penempatan Layanan pendidikan yang tepat maka dapat menjangkau penduduk yang ada pada suatu daerah. Persebaran sekolah yang terencana dengan baik tidak akan menimbulkan ketimpangan pelayanan pendidikan. Hal ini selaras dengan kebijakan sistem zonasi SMA yang berkaitan dengan faktor

lingkungan/zonasi. Dalam perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan teori lokasi yaitu teori menurut Christaller (1933) ahli geografi mengatakan bahwa Kawasan yang berpengaruh luas terhadap wilayah di sekitarnya (Muta'ali, 2015). Letak sekolah di daerah tertentu dapat dilakukan dengan analisis keruangan. Pada hakikatnya analisis keruangan menitikberatkan pada 3 unsur yaitu jarak, kaitan, dan gerakan. Jumlah layanan satuan pendidikan sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Purbalingga banyak diminati oleh peserta didik, sebaran sekolah dan siswa ini sangat mempengaruhi tingkat pelayanan sekolah menengah negeri. (Bintarto dan Surastopo, 1974:74). Lokasi sekolah disuatu wilayah yang sesuai standar yang ditentukan merupakan aspek penting dalam mewujudkan layanan pendidikan untuk masyarakat yang terjangkau dan bermutu. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukannya suatu lokasi sekolah terhadap sebaran sekolah untuk mengetahui apakah daya tampung sekolah menengah atas yang ada telah mencapai batas minimal penduduk sebagai penggunaanya secara keseluruhan disetiap kecamatan (Asep Hamdi, 2014:2).

Kabupaten Purbalingga memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.007.794 jiwa (BPS, 2021) dengan luas wilayah 77.764.122 ha atau 2,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki 18 kecamatan dengan fasilitas SMA Negeri dan Swasta sebanyak 16 unit. Permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah jumlah sekolah menengah atas yang berstatus negeri dan swasta apakah dapat menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Purbalingga khususnya

masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan yang tidak memiliki SMA. Pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditentukan khususnya Persebaran dan Ketersediaan SMA di kabupaten Purbalingga tahun 2022 berdasarkan sistem zonasi sekolah diharapkan sudah tersebar secara menyeluruh agar dapat memperbaiki pemerataan pendidikan dan tidak ada lagi persepsi masyarakat tentang “sekolah unggulan dan non unggulan”. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul *“Analisis Persebaran dan Ketersediaan Layanan pendidikan SMA di Kabupaten Purbalingga ditinjau dari kebijakan sistem zonasi sekolah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini berfokus pada persebaran dan ketersediaan pemerataan layanan pendidikan ditinjau dari sistem zonasi sekolah yang diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana persebaran layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana ketersediaan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas ditinjau dari sistem zonasi di Kabupaten Purbalingga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persebaran layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui ketersediaan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas ditinjau dari sistem zonasi di Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama proses perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang persebaran dan ketersediaan layanan pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

2. Bagi Sekolah

Untuk dapat memberikan masukan sekolah dalam mengembangkan sekolah dengan lebih baik lagi, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah ilmu tentang persebaran dan ketersediaan layanan Pendidikan

3. Bagi Pemerintah

Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih sesuai agar peserta didik termotivasi untuk belajar lebih giat lagi.